



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga

Bulik Kabupaten Lamandau.

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor 35/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Terdakwa

Nama lengkap : SITI MAKRUFA;

Tempat lahir : JOMBANG;

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /31 MEI 2000;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : DESA SIDOKATAN KECAMATAN KUDU RT
002 RW 001;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PELAJAR

Susunan Persidangan :-----

•-----TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

-----HAKIM

• EDI ZARQONI, SH.-----PANITERA PENGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor BP/37/05/2020/SATPOLPP-DAMKAR
tanggal 29 Mei 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi TURUS dan Saksi SUGIK
ISMAIL dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3517177105000001 atas nama SITI MAKRUFA yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SITI MAKRUFA;-----

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jo Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SITI MAKRUFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;**-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 33517177105000001 atas nama SITI MAKRUFA;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SITI MAKRUFA;-----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 29 MEI 2020 oleh : TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGANTI

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I

EDI ZARQONI, S.H.

TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)